

KN PADANG

Jl. Gajah Mada No.22, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 25173
07517053510

kejari-padang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

Penitipan Barang Bukti

No. SK : KEP-I-24/L.3.10/Cr.1/05/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Dokumen Terkait
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke PTSP Kejari Padang dengan membawa identitas diri dan Dokumen terkait dengan Barang Bukti
2. Pemohon didampingi petugas satpam ke bagian barang bukti
3. Petugas Barang Bukti dan Jaksa Penuntut Umum memproses dapat tidaknya Barang Bukti dititipkan
4. Pemohon menandatangani surat berita acara dan penitipan barang bukti

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian penitipan barang bukti membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pada kantor Kejaksaan Negeri Padang